

BAB II

KONSEPSI TEORITIS SISTEM KEWARISAN

MENURUT FIQIH MAWARITS

A. Pengertian Harta Warisan, *Muwarits*, dan Ahli Waris

Secara faktual terdapat tiga komponen dalam soal kewarisan baru terjadi waris mewarisi antara pewaris dengan yang mewarisi, yaitu harta warisan, *muwarits*, dan ahli waris.

1. Pengertian Harta Warisan

Harta warisan dari si mayit dalam istilah fiqh mawarits disebut *tirkah/tarikah* atau *mauruts* (harta peninggalan) Menurut Fathur Rahman, *Mauruts* ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para ahli ilmu faraidh disebut juga dengan istilah *tirkah* atau *turats*.¹ Selanjutnya Rahman menjelaskan pengertian *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.

Sejalan dengan keterangan tersebut, Amir Syaripuddin melihat kata *mawarits* digunakan sebagai objek dari hukum kewarisan, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata

¹ Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT al-Ma'arif, Cet. Ketiga, 1994, hal. 36.

mirats yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan.²

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggaldunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup,³

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si-mati yang menjadi tanggungan orang lain, *diyat wajibah* (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena silap, uang pengganti *qisas* lantaran yang melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri dan lain sebagainya.
2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan lain sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mati, barang-barang yang telah dibeli oleh si mati sewaktu hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, barang-barang yang dijadikan mas kawin isterinya yang belum diserahkan sampai ia mati dan lain sebagainya. Hak milik orang lain yang bersangkutan dengan benda-benda tersebut, disebut dengan hak *'ainiyah* atau

² Syarifuddin, Amir, *op.cit*, hal. 6.

³ Rahman, Fathur, *loc.cit*.

dain 'ainy atau *duyun al-mumtazah* atau *duyun al-muatstsaqah*. Walaupun pengertian umum tirkah sangat luas, tetapi para fuqaha tidak sependapat dalam mengartikan tirkah, dalam bidang ilmu faraidh.

Dalam Peraturan hukum di Indonesia digunakan pula beberapanama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu *warits*, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum “warits” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberinama dengan “pusaka”, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.⁴

Dengan memperhatikan istilah-istilah yang terkait dengan warisan dalam fiqh mawarits dan Peraturan hukum di Indonesia terdapat beberapa istilah yang dipergunakan, yaitu: kewarisan, *tirkah/tarikah*, *mauruts*, *turats*, *mawarits*, *mirats*, *mauruts*, dan pusaka. Kesemua istilah tersebut merujuk kepada satu arti, yaitu harta warisan dari si mayit. Dalam skripsi ini penulis menggunakan istilah harta warisan.

2. Pengertian *Muwarits*

Orang yang meninggal dalam istilah fiqh mawarits disebut *muwarits* (orang yang mewariskan/si mati). Mati di sinidapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu mati *haqiqi* dan mati *hukmi*.

⁴ Syarifuddin, Amir, *loc.cit.*

Muwarits yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati *hukmi*. Mati *hukmi* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.⁵ Sedangkan mati *haqiqi* ialah orang yang benar-benar mati, dikenal identitas orangnya dan diketahui kapan meninggalnya.

Bila ada orang yang meninggal dunia memiliki harta, maka di sini berlaku kewarisan. Artinya hartanya itu secara otomatis berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya.

3. Pengertian Ahli Waris

Penulisan kata *warits* (وارث) berpedoman kepada penulisan dengan merujuk kepada bahasa aslinya (Bahasa Arab). Tapi dalam literatur hukum di Indonesia, kata ini biasa ditulis dengan waris. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan istilah waris yang sudah lazim dalam literatur hukum Indonesia. Waris yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan si *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan si *muwarits*.⁶

Sebab-Sebab seseorang baru berhak jadi waris bila diampunyai hal berikut,

1. Berhubungan darah atau nasab dengan mayit.

Dalilnya ialah Surat Anfaal: 75. Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَكُمْ وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.

⁵ Rahman Fatchur, *loc. cit.*

⁶ *Ibid.*

Artinya: *Dan orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat). Menurut kitab Allah di dalam kitab Allah.*

2. Ada hubungan turunan darahnya, secara hukum atau *nasab hukmi*
3. Karena nikah yang sah.

Syarat-syarat Mewarisi

Pada intinya syarat-syarat untuk dapat mewarisi harta warisan itu ada tiga, yaitu,

1. Karena yang diwarisi telah meninggal dunia atau menurut hukum telah meninggal,
2. Waris masih hidup sepeninggal yang diwarisinya, walaupun menurut hukum,
3. Tidak terdapat halangan mewarisi.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dikemukakan Moh. Muhibbin,⁷ Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya *muwarits* (orang yang mewariskan).

⁷ Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 62.

Selanjutnya Muhibbin menjelaskan, Kematian seseorang *muwarits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut,⁸

1. *Matihaqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. *Mati hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. *Mati taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

Hidupnya waris (orang-orang yang mewarisi) di saat kematian *muwarits* para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian *muwarits*, baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, ataupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.⁹

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada *muwarits*. Dan waris, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu per-budakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir), dan perbedaan negara.¹⁰

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

4. Rukun, syarat, dan sebab-sebab mempusakai,

a. Rukun mempusakai ada tiga,

- 1) *Al-Mauruts* ialah harta benda yang di tinggalkan si mati yang bakal dipusakai oleh ahli waris setelah diambil biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
- 2) *Al-muwaris* ialah orang yang mati baik secara *hakiki*, *taqdiri*, maupun secara hukmi, seperti adanya hubungan darah, ikatan, perkawinan, hubungan hak perwalian dengan si *muwarits*.
- 3) *Al-Waris* yaitu orang yang akan mewarisi harta waris *muwarits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai (*mewarisi*) seperti adanya hubungan darah, ikatan perkawinan, hubungan hak perwalian dengan si *muwarits*.¹¹

b. Syarat-syarat pusaka mempusakai (Waris Mewarisi)

Pusaka mempusakai adalah sebagai fungsi menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda orang yang telah meninggal dunia dengan yang ditinggalkannya.

Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang akan diganti kendudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal mengatikannya tidak berwujud di saat penggantiannya tersebut terjadi. Oleh karena itu pusaka mempusakai mempunyai syarat-syarat sebagai berikut,

¹¹ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017 Hal 46

- 1) Matinya *muwaris*,
- 2) Hidupnya *ahli waris*, dan
- 3) Tidakadanya penghalang penghalang mempusakai (*mewarisi*).

c. Sebab-sebab mempusakai

Mempusakai itu berfungsi untuk menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan hartanya. Hal ini sangat bijaksana apabila penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam membina rumah tangganya, dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putera-puterinya.

Seperti suami isteri atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat nama baiknya dan selalu mendo'akan sepinggalnya seperti anak turunya, atau dipercayakan kepada orang yang telah menumbuhkan kasih sayang, menafkahi, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhunya, dan juga dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai kemerdekaan penuh, cakap bertindak, seperti *mu'alataqah*.

Adapun sebab-sebab mempusakai dapat dikemukakan sebagai berikut,

- a. Nasab *hakiki* yaitu Nasab yang sebenarnya,
- b. Nasab *hukmi*, yaitu *wala'*

Wala' menurut Sayyid Sabiq adalah kerabat yang diperoleh memerdekakan. Ia dinamakan *walaul'ataq* atau kerabat yang diperbolehkan karena perwalian

disebut juga *walaul muwalah*. Yaitu perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai *waris nasab*. Dia berkata pada yang lain : Engkau adalah tuanku, atau engkau adalah waliku, engkau mewarisi aku bila aku mati, dan membayar *diyath* untukku bila aku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau selain dari itu.¹² Iman Abu Hanifah berpendapat *walaul muwalah* ini mendapatkan bagian warisan, namun menurut jumhur ulama tidak.

B. Dasar Hukum Pembagian Warisan dan Rumusnya

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan, tetapi yang menyangkut dengan pembagian warisan ada tiga ayat, yaitu ayat 11, 12, dan 176 *al-Nisaa'*. Maka dalam membicarakan dasar hukum pembagian warisan itu, penulis bertitik tolak dari ketiga ayat tersebut. Kemudian penulis jabarkan rumus pembagiannya sesuai dengan ketentuan ayat dan dikaitkan dengan hadits nabi SAW yang ada relevannya.

1. Al-Quran

a. Ayat 11 surat *An-nisaa'*,

وَإِنْ تَرَكَ مَاتِلًا فَلَهُنَّ أَتْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ أَلَّتْنِي حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَأَوْ لَدَيْكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ

دِيكُنَّ لَمْ فَإِنْ وَدَّ لَهُ دَكَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَلاَ بَوِيهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ

¹² Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid, hal. 205.

مُكْتَسِبِينَ أَوْ يَتِيمًا وَصِيَّةً بَعْدَ مَوْتِ السُّدُسِ فَلِأُمَّهِ إِحْوَاهُ رَكَانَ فَإِنَّ التُّلْثَ فَلِأُمَّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَهُ رُؤْدَلَهُ

﴿حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعًا لِكُلِّ أَقْرَبٍ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءِآبَاءُ﴾

Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun Rumus pembahagian harta warisan menurut ayat di atas ialah sebagai berikut,

1). Pembagian Anak,

- 1) Anak laki-laki bersama anak perempuan mendapat 2:1 harta.
- 2) Anak perempuan 2 orang/lebih saja mendapat 2/3 harta.
- 3) Anak perempuan 1 orang mendapat ½ harta.

2) Pembagian ibu/bapak,

- (1).Ibu/bapak masing-masing mendapat 1/6 harta jika yang meninggal punya anak.
- (2). Ibu mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, sedang ayah menjadi 'shabah.

3). Ibu mendapat 1/6 harta jika yang meninggal punya saudara.

b.Ayat 12 surat *An-nisaa* ',

مِمَّا الرُّبُوعَ فَلَكُمْ وَلَدَهُنَّ . كَانَ فَإِنْ وَلَدَهُنَّ يَكُنْ لِمَنْ أَزْوَأُ جُكُم تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ
 إِنْ وَلَدَكُمْ يَكُنْ لِمَنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبُوعَ وَلَهُنَّ دِينَ أَوْبِهَاتُ يَوْصِينَ . وَصِيَّةَ بَعْدَ مِنْ تَرَكَن
 رَجُلٌ كَانَ . وَإِنْ دِينَ أَوْبِهَاتُ صُورَ . وَصِيَّةَ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدَكُمْ كَانَ فِ
 هُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْ تَرَكَتُمْ إِنْ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَأَحَدٍ فَلِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَوَلَدَةٍ أَوْ كَلَلَةٍ يُوْرَثُ
 حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةٍ مُضَارٍ غَيْرِ دِينَ أَوْبِهَاتُ يَوْصِي وَصِيَّةَ بَعْدَ مِنْ التُّلُثِي شُرَكَاءُ ذ

Artinya, *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun*

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Sedangkan rumus pembahagian harta menurut ayat di atas adalah sebagai berikut, 1). Pembagian untuk suami,

(1). Suami mendapat $\frac{1}{2}$ harta, jika isterinya yang meninggal tidak punya anak.

(2). Suami mendapat $\frac{1}{4}$ harta, jika isterinya yang meninggal punya anak.

2). Pembagian untuk isteri,

(1). Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ harta, jika suaminya yang meninggal tidak punya anak.

(2). Isteri mendapat $\frac{1}{8}$ harta, jika suaminya yang meninggal punya anak.

3) Pembagian untuk saudara/saudari seibu dalam kondisi *kalalah* (orang yang telah punah, tidak ada lagi keturunan maupun ayah), tapi punya saudara/saudari seibu. Rumus pembagiannya,

(1). Seorang saudara/saudari seibu mendapat $\frac{1}{6}$ harta.

(2). Jika saudara/saudari seibu 2 orang atau lebih mendapat $\frac{1}{3}$ harta.

c).Ayat 176 surat*An-nisaa'*,

هُوَ تَرَكَ مَا نِصْفُ فَلَهَا أَخْتٌ لَهُ وَوَلَدٌ لَهُ دَلَيْسَ هَلَاكَ امْرَأَةٌ إِنْ الْكَلَالَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ
 فَلْيَذَكِّرُوا نِسَاءً رَجَالًا إِخْوَةً كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا الْثُلثَانِ فَلَهُمَا اثْنَتَيْنِ كَانَتَا فَإِنْ وَوَلَدٌ هَا يَكُنْ لَمْ يَنْ يَرِثَهَا وَ
 عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضَلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ الْأَنْتَيْنِ حَظِّ مِثْلٍ

Artinya, Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menentukan pembahagian harta warisan bagi si mayit dalam kondisi *kalalah*, tapi masih punya saudara sekandung/seayah. Rumus pembagiannya sebagai berikut,

- 1). Saudari perempuan 1 orang mendapat $\frac{1}{2}$ harta, jika yang meninggal tidak punya anak.

- 2). Saudara laki-laki sekandung/seayah menjadi *'ashbah*.
- 3). Dua orang saudara perempuan atau lebih mendapat 2/3 harta.
- 4). Jika saudara/saudari sekandung/seayah yang mewarisinya, maka pembagiannya 2: 1.

2. Hadits

- a. Hadits yang diriwayatkan Imran bin HusainRA berkenaan dengan pembagian untuk kakek,

عن عمران بن حسين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك السدس. رواه ابو داود

Artinya: *Dari 'Imran bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, maka ia berkata, "Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal duna, apa yang saya dapat dari warisannya". Nabi berkata, "Kamu mendapat seperenam."* H. R. Abu Daud.¹³

- b. Dari hadits ini diketahui bahwa pembagian warisan untuk kakek 1/6.

Hadits yang diriwayatkan Qubaishah bin Zuaib,

عن قبيصة بن زبيب قال جأت الجدة الى أبو بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيئوما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطا السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقال محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. رواه ابو داود.

¹³ Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Kairo: Mushtafa al-Babi al-Halabi, hal. 108.

Artinya: *Qubaisah bin Zuaib, katanya, Seorang nenek datang kepada Abu Bakar yang meminta warisan dari cucuyanya, maka Abu Bakar berkata, "Saya tidak menemukan sesuatu dalam Kitabullah dan saya tidak mengetahui ada hak untukmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Mughirah bin Syu'bah berkata, "Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam." Abu Bakar bertanya, "Apakah ada orang lain sebagai saksi. Kemudian Muhammad bin Maslamah al-Anshari berdiri dan mengatakan seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak waris untuk nenek itu. H. R. Abu Daud.¹⁴*

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami pembahagian warisan untuk nenek adalah 1/6.

b. Hadits yang berkaitan dengan *'ashabah*,

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري.

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas RA dari Nabi SAW sabdanya, Berikanlah faraidh (bahagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikan kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. H. R. al-Bukhari.¹⁵*

Ahli waris *ashabah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam Keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *'ashabah* apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-

¹⁴*Ibid*, hal. 100.

¹⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juuz IV, Kairo: Dar al-Mathba' al-Sya'bi, t.t. hal.181.

laki. Kelompok ‘*ashabah* ini menerima pembagian harta waris setelah selesai pembagian untuk ‘*ashabul furudh*.¹⁶

Selanjutnya Muhibbin menyebutkan yang termasuk ahli waris ‘*ashabah*, yakni sebagai berikut,¹⁷

- a. anak laki-laki.
- b. cucu laki-laki walaupun sampai ke bawah.
- c. bapak.
- d. kakek.
- e. saudara laki-laki kandung.
- f. saudara laki-laki seayah.
- g. anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan).
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sepapak (keponakan).
- i. Paman kandung.
- J. Paman Seayah
- k. Anak laki-laki Paman Sekandung.
- l. Anak laki-laki paman Seayah.
- m. aki-Laki yang memerdekakan budak

Menurutnya, ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut.

- a. ‘*Ashabah binafsihi* (menjadi ‘*ashabah* dengan sendirinya).
- b. ‘*Ashabah bil ghairi* (menjadi ‘*ashabah* bersama orang lain).
- c. ‘*Ashabah ma’al ghairi* (menjadi ‘*ashabah* karena orang lain).

Selanjutnya Muhibbin menjelaskan pengertiannya satu-persatu beserta contohnya, sebagai berikut,¹⁸

¹⁶ Muhibbin, Moh. Dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 65.

¹⁸ *Ibid*, hal. 66.

‘*Ashabah binafsihi* adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris, tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi ‘*ashabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-lakiayah, saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ‘*ashabul furudh*.

‘*Ashabah bil qhairi* adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* berserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ‘*ashabah* dan secara bersama-sama menerima ‘*ashabah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *ashabah*, melainkan menjadi ‘*ashabul furudh* biasa, seperti,

- 1). Anak perempuan berserta anak laki-laki:
- 2). Cucu perempuandari anak laki-laki beserta cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3). Saudara perempuan sekandung beserta Saudara lelaki sekandung
- 4). Saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.

‘*Ashabah ma'al ghairi* ialah orang yang menjadi ‘*ashabah* disebabkan ada orang lain yang bukan ‘*ashabah* (setiap perempuan yang memerlukan orang lain yang bukan ‘*ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima ‘*ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi ‘*ashabah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi ‘*ashabul furudh* biasa, seperti,

- 1). Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih);

- 2). Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).

Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung atau seapak dapat menjadi *'ashabah ma'al ghairi* apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki, maka kandudukannya menjadi *'ashabah bil ghairi*.

C. Sebab-sebab Menerima Warisan

Pada bahagian ini akan dijelaskan berkenaan dengan sebab-sebab seseorang menerima warisan.

Menurut Amir Syarifuddin mengutip dari Jalal al-Din al-Mahalli dalam kitabnya *Syarhu Minhaj al-Thalibiin* Jilid III, Dalam literatur hukum Islam atau fiqih dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu: 1). hubungan kerabat, 2). hubungan perkawinan, 3). hubungan *wala'*, 4). hubungan sesama Islam.¹⁹

Wala' menurut Sayyid Sabiq ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan budak. Ia dinamakan *wala'ul ataq* atau kerabat yang diperoleh karena perwalian tersebut juga *wala'ul muwalah*, yaitu perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai *waris nasab*. Ia berkata pada yang lain, Anda adalah tuanku, atau Anda adalah waliku. Anda mewarisi aku bila aku mati, dan membayar diat untukku bila aku membunuh dengan tidak sengaja atau selain dari pada itu.²⁰

¹⁹ Syarifuddin, Amir, *op.cit*, hal. 176.

²⁰ Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, hal. 205.

Tetapi, menurut Amir Syarifuddin, Saat ini dua hubungan terakhir, terutama hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Adapun hubungan Islam sangat jarang terjadi, meskipun hubungan tersebut ada dalam teori. Hubungan *wala'* terjadi disebabkan oleh usaha seseorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan Hadis Nabi yang artinya, Hak *wala'* adalah untuk orang yang memerdekakan.²¹

Berikutakan penulis jelaskan satu persatu dari keempat sebab-sebab menerima harta warisan tersebut,

a. Hubungan kekerabatan atau biasanya disebut nasab

Di antarasebab beralihnya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Oleh Kerena itu, jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang dilahirkan, hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun karena setiap anak lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya.

Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya, maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya yang disebutkan diatas, ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah. Kalau sudah mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat

²¹ Syarifuddin, Amir, *loc.cit.*

pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya dan hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga di ketahui struktur yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, yang dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu *dzawil faraid*, *'ashabah* dan *dzawil arham*.

b. Hubungan Perkawinan (*al-musaharah*)

Hubungan perkawinan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab adanya hak kewarisan, Hal ini dipetik dari Al-Qur'an surah *An-Nisaa'* ayat 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami istri.

Syarat suami istri saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah yang sah menurut syari'at. Juga antara suami istri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Artinya seorang yang terputus pernikahannya karena perceraian tidak dapat saling mewarisi.

c. Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak (*al-Wala'*)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak, atau perjajian tolong menolong. Di masa sekarang ini, sebab kewarisan yang terakhir ini sudah jarang dilakukan malahan tidak sama sekali. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak 1/6 dari harta peninggalan. Jika dikemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa terhapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena mengimbalan warisan kepada *al-mu'tiq* atau *al-mu'tiqah* atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya atau budak menjadi orang yang merdeka.

Maka dapat disimpulkan bahwa sebab kewarisan itu, sebab kekerabatan yaitu hubungan keluarga atau hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan pernikahan itu adalah karena ikatan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan pernikahan itu adalah karena ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga suami istri dapat saling mewarisi. Hubungan karena memerdekakan hamba sahaya atau budak adalah seseorang yang menolong atau membebaskan seorang hamba sahaya atau budak, namun pada masa sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan dikalangan masyarakat.

D. Sebab-sebab Terhalang Menerima Harta Warisan

Adapun penghalang kewarisan ialah tindakan atau hal-hal yang dapat membatalkan serta mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan itu meliputi antara lain,

a. Perbudakan

Para ulama sepakat bahwa seseorang budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabdar* (budak yang telah dinyatakan akan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perijinan pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang di sepakati kedua belah pihak). Maka semua jenis budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi karena dianggap tidak mampu untuk mengurus harta miliknya.

b. Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Karena tujuan dari pembunuhan itu supaya ia segera bisa memiliki harta pewaris. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi,

ليس للقائم الميراث شيءArtinya:*Tidaklah sesuatu pun yang didiapat si pembunuh.*(HR. Malik dan Ahmad).

c. Perbedaan Agama

Seseorang terhalang untuk saling mewarisi, apabila antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافرArtinya:*Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi orang muslim.*(HR.Bukhari dan Muslim).